

# CUTI IRIANI, S.H., M.Kn.

## NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
Nomor : AHU - 256.AH.02.01 Tahun 2011, Tanggal 27 April 2011

## NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH RI.  
Nomor : 40/Sert./M.KUKM.2/XI/2011 Tgl. 24 November 2011

## NOTARY ISLAMIC BANKING

International Center for Development in Islamic Finance  
Nomor : VII/1308/ICDIF/NOTARIS/2011 September 25,2011

### Akta :

Tanggal : ..... **24 OKTOBER 2015** .....  
Nomor : ..... **11** .....

### Salinan :

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN AL- ASHFIYA BRODOT**

### KANTOR :

Jl. Dr. Soetomo No. 46 2nd fl  
Jombang - Jawa Timur  
Telp./Fax. (0321) 855431, 081 3590 16162  
E-mail : iriani\_notarisoffice@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN AL-ASHFIYA BRODOT

Nomor : 11

-- Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluh empat Oktober duaribu limabelas -----  
--(24-10-2015).-----

-- Pukul 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

-- Hadir di hadapan saya, CUTI IRIANI, **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Jombang dengan wilayah jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **SITI ROHMAH**, lahir di Jombang, tanggal satu Juli seribu sembilan ratus duapuluh enam (01-07-1926), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Dusun Brodot, Desa/Kelurahan Brodot, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Kecamatan Bandarkedungmulyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3517184107260022 ;-----  
Yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang pada tanggal limabelas Maret duaribu tigabelas (15-03-2013) yang berlaku hingga Seumur Hidup -----

2. Tuan **MUHAMMAD MIFTAHUL FALAH**, lahir di Jombang, tanggal delapanbelas Maret seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua (18-03-1992), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Dusun Brodot, Desa/Kelurahan Brodot, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Kecamatan Bandarkedungmulyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3517181803920003 ;-----

Yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang pada tanggal duapuluh enam September duaribu duabelas (26-09-2012) yang berlaku hingga delapanbelas Maret duaribu tujuhbelas (18-03-2017).-----

3. Nyonya **ST. NUR FADLILAH**, lahir di Jombang, tanggal sembilan Pebruari seribu sembilan ratus delapanpuluh dua (09-02-1982), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Dusun Brodot, Desa/Kelurahan Brodot, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 004, Kecamatan Bandarkedungmulyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3517184902820003 ; -----  
Yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang pada tanggal duapuluh lima September duaribu duabelas (25-09-2012) yang berlaku hingga sembilan Pebruari duaribu tujuhbelas (09-02-2017). -----
  4. Nyonya **NISWAM RAHMAWATI**, lahir di Jombang, tanggal duapuluh lima Juni seribu sembilan ratus delapanpuluh (25-06-1980), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Dusun Delik, Desa/Kelurahan Brodot, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 002, Kecamatan Bandarkedungmulyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3517186506800004 ; -----  
Yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang pada tanggal duapuluh lima September duaribu duabelas (25-09-2012) yang berlaku hingga duapuluh lima Juni duaribu tujuhbelas (25-06-2017). -----
  5. Nyonya **KHOLILAH**, lahir di Rembang, tanggal enambelas Agustus seribu sembilan ratus enampuluh tujuh (16-08-1967), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Dusun Brodot, Desa/Kelurahan Brodot, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Kecamatan Bandarkedungmulyo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3517185608670002 ; -----  
Yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang pada tanggal duapuluh enam September duaribu duabelas (26-09-2012) yang berlaku hingga enambelas Agustus duaribu tujuhbelas (16-08-2017). -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. untuk diri sendiri ; -----



- Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan ----- anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----- bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, -- setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi --- yang berwenang.-----
- Pengurus Yayasan dan para organ Yayasan baik bersama-sama maupun ---- sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran ---- Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan - atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk--- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani -- semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan diselesaikan di Jombang, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan di hadiri oleh : -----
1. Nona **KARTINI NINGSIH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jombang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3517015601910002; -----
  2. Nona **LELY DWI PUSPITA SARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jombang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3517015309960001 ; -----
- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, dan para penghadap dan para saksi menyatakan telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minut. akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN JOMBANG

